

## ushul fiqh kitab

[#Ushul Fiqh](#) [#Islamic Jurisprudence](#) [#Islamic Legal Theory](#) [#Principles of Fiqh](#) [#Usul al-Fiqh](#)

Ushul Fiqh, often referred to as the principles of Islamic jurisprudence, is a foundational discipline within Islamic scholarship that outlines the methodologies for deriving Islamic legal rulings from their primary sources. This critical field delves into the sources of Islamic law—the Quran, Sunnah, Ijma (consensus), and Qiyas (analogical reasoning)—and establishes the rules for their interpretation and application. A definitive Ushul Fiqh book serves as an essential guide for scholars and students seeking to understand the intricate framework of Islamic legal theory and its practical implementation in everyday life.

Our collection supports both foundational studies and cutting-edge discoveries.

Welcome, and thank you for your visit.

We provide the document Principles Islamic Jurisprudence you have been searching for. It is available to download easily and free of charge.

Across digital archives and online libraries, this document is highly demanded. You are lucky to access it directly from our collection.

Enjoy the full version Principles Islamic Jurisprudence, available at no cost.

### Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah

Kehadiran buku ini dilatar-belakangi oleh fenomena banyaknya pelajar muslim (di pesantren, sekolah maupun perguruan tinggi) yang merasa kesulitan untuk memahami ilmu Ushul Fiqih dan Qawa'idul Fiqhiyyah. Sedangkan kitab Mabadi' Awwaliyyah karya 'Abdul Hamid Hakim merupakan literatur Ushul Fiqih dan Qawa'idul Fiqhiyyah yang populer dikaji di berbagai lembaga pendidikan Islam (terutama pesantren), sebagai pengantar Ushul Fiqih dan Qawa'idul Fiqhiyyah. Sistematisa buku dipilah menjadi dua bagian. Bagian pertama terkait Ushul Fiqih yang meliputi 13 tema, yaitu Amar, Nahy, 'Am, Khas-Takhshih, Nasikh-Mansukh, Mujmal-Bayan, Muthlaq-Muqayyad, Manthuq-Mafhum, Perkataan-Perbuatan Nabi SAW, Restu Nabi SAW, Ijma', Qiyas dan Ijtihad-Ittiba'-Taqlid. Bagian kedua terkait Qawa'idul Fiqhiyyah yang meliputi 40 Kaidah Fikih, mulai dari kaidah al-Umuru bi Maqashidiha hingga al-Ashlu fi al-Asyya' al-Ibahah. Keempat-puluh Kaidah Fikih tersebut dapat dipilah menjadi dua kategori, yaitu kaidah pokok seperti al-'adat al-muhakkamah dan kaidah cabang seperti al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman.

### TERJEMAH KITAB AL-LUMA' USHUL FIQIH

Terjemah Kitab Al\_Luma' karya SYEKH ABU ISHAQ AS-SYAEROZI. Kitab ini menjelaskan tentang ushul fiqh yang sangat lengkap dan mudah difahami .

### Ushul Fiqih Jilid I

"Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh tidak tersedianya literatur dalam bahasa Indonesia mengenai ushul fiqh yang mengupas secara luas, mendalam, dan komprehensif dengan merujuk kepada kitab-kitab standar dari semua mazhab. Kajian buku ini me mengetengahkan pandangan mazhab ushul fiqh/fiqh terbesar dalam Islam, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, ngungkap semua persoalan ushul fiqh secara detail dan mendalam denganHanabilah, Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zhahriyah. Karena itu, buku ini dirancang untuk dijadikan sebagai literatur standar yang lengkap dan komprehensif mengenai ushul fiqh secara tuntas, sehingga pembaca dapat memahaminya pada setiap jilid sesuai kebutuhan. " Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

### Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law

With the end of the early Islamic period, Muslim scholars came to sense that a rift had begun to emerge between the teachings and principles of Islam and Muslims' daily reality and practices. The most important means by which scholars sought to restore the intimate contact between Muslims and the Qur'an was to study the objectives of Islam, the causes behind Islamic legal rulings and the intentions and goals underlying the Shari'ah, or Islamic Law. They made it clear that every legal ruling in Islam has

a function which it performs, an aim which it realizes, a cause, be it explicit or implicit, and an intention which it seeks to fulfill, and all of this in order to realize benefit to human beings or to ward off harm or corruption. They showed how these intentions, and higher objectives might at times be contained explicitly in the texts of the Qur'an and the Sunnah, while at other times, scholars might bring them to light by means of independent reasoning based on their understanding of the Qur'an and the Sunnah within a framework of time and space. This book represents a pioneering contribution presenting a comprehensive theory of the objectives of Islamic law in its various aspects, as well as a painstaking study of objectives-based thought as pioneered by the father of objectives-based jurisprudence, Imam Abu Ishaq al-Shatibi; in addition, the author presents us with an important study of al-Shatibi himself which offers a wealth of new, beneficial information about the life, thought and method of this venerable man.

### Islamic Jurisprudence - 3rd Edition

Buku Pengantar Ushul Fiqih ini tersusun atas keingintahuan dalam rangka meningkatkan khazanah keilmuan, dan juga sebagai peningkatan saya sebagai Dosen yang mengampu Mata Kuliah Ushul Fiqih. Tujuannya juga supaya lebih mendalami dan menguasai bidang ilmu yang penulis ampu. Penulis telah berusaha menyelesaikan Buku Pengantar Ushul Fiqih ini dengan baik, dan penulis menyadari adanya kekurangan untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diterima dengan lapang dada untuk senantiasa instropeksi dan mawas diri demi meningkatkan perbaikan Buku Ushul Fiqih I.

### Pengantar ushul fiqh

Biography of Mu%ammad ibn Idr+s al-Sh f+»+, Muslim scholar and ulama from Saudi Arabia.

### Ensiklopedia Imam Syafi'i

Wael B. Hallaq has already established himself as one of the most eminent scholars in the field of Islamic law. In this book, first published in 1997, the author traces the history of Islamic legal theory from its early beginnings until the modern period. Initially, he focuses on the early formation of this theory, analysing its central themes and examining the developments which gave rise to a variety of doctrines. He concludes with a discussion of modern thinking about the theoretical foundations and methodology of Islamic law. In organisation, approach to the subject and critical apparatus, the book will be an essential tool for the understanding of Islamic legal theory in particular and Islamic law in general. This, in combination with an accessibility of language and style, will guarantee a readership among students and scholars and anyone interested in Islam and its evolution.

### Ushul fiqh

This book deals with the sources of Islamic jurisprudence and their importance in deducing the religious rulings. It covers the concept of ijti h (independent reasoning), its conditions and application and illustrates why it is a practice for experts rather than laymen. It also explains the differences in the levels of expertise of the mujtahids. In fact, there are seven distinct classifications of mujtahid. The book also covers the communication of God as Lawgiver with regard to the conduct of liable persons. It details the difference in probative value of communication based on the extent to which it binds an individual be it absolutely binding, a recommendation or mere permissibility. The reader will be able to understand the difference between fiqh (law) and Uskl al-Fiqh (methodology of law). Fiqh is the law itself whereas Uskl al-Fiqh is the methodology utilized to extract the law. The relationship between the two disciplines resembles that of the rules of grammar to a language, or of logic to philosophy. Uskl al-Fiqh in this sense provides the standard criteria for the correct deduction of the rulings of fiqh from the sources of Shari'ah (the Qur'an and Sunnah).

### Fatwa-Fatwa Kontemporer 2

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh tidak tersedianya literatur dalam bahasa Indonesia mengenai ushul fiqh yang mengupas secara luas, mendalam, dan komprehensif dengan merujuk kepada kitab-kitab standar dari semua mazhab. Kajian buku ini me mengetengahkan pandangan mazhab ushul fiqh/fiqh terbesar dalam Islam, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, ngungkap semua persoalan ushul fiqh secara detail dan mendalam denganHanabilah, Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zhahriyah. Karena itu, buku

ini dirancang untuk dijadikan sebagai literatur standar yang lengkap dan komprehensif mengenai ushul fiqh secara tuntas, sehingga pembaca dapat memahaminya pada setiap jilid sesuai kebutuhan.

### A History of Islamic Legal Theories

Buku ini menghadirkan semua aspek ushul fiqh dalam bahasan komprehensif dan sistematis yang dinarasikan dengan gaya bahasa dan logika yang mudah dicerna oleh para pemula sekalipun. Berbagai contoh yang mengiringi uraian dalam buku ini merupakan daya tarik utama buku ini di dalam menjembatani antara konsep dan kaidah ushuli dengan aplikasi di dunia nyata. Ushul fiqh adalah sarana penting di dalam memahami dan bahkan menganalisis berbagai praktik hukum Islam, karena itu penguasaan ilmu ini merupakan syarat penting untuk meletakkan hukum Islam dalam posisi akal.

\*\*\* Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

### Usul al-Fiqh

Islamic jurisprudence or usul al-fiqh provides the foundation for any meaningful study of Islamic law. The present book has been in the field for more than a decade and has received a positive response from many quarters. It is used as a textbook in a number of university courses. The information in the book was kept to a bare minimum; it was generally considered sufficient to understand the sources of Islamic law along with the basic methods of interpretation, also called *ijtihad*. Over the years, however, students have shown an eagerness to know more. They have raised many questions whose answers the book does not provide, because the book was not intended to answer those questions. Many of these students had recourse to the Internet and raised the questions in the hope of getting the right answers. Some of the answers given were, unfortunately, incorrect or misleading, primarily because they were not given by persons qualified to do so. The activity still continues and is gathering pace. It was also realized that there were several questions that had not been raised by the students and general readers, but these were questions that should have been asked. A catalogue of the questions asked, and those not asked, gave rise to the need to revise the present book. One main issue that was a cause of concern was that, even after reading the book, most readers fail to distinguish between the meaning of usul al-fiqh as sources and usul al-fiqh as a discipline. The phrase "usul al-fiqh are four" has become embedded so deeply in minds that it is difficult to think about the meaning of the discipline itself, which is the real purpose of studying usul al-fiqh. The present, third, edition of the book has, therefore, been revised and three chapters at the end have been completely rewritten. The slight increase in the size of the book has been ignored keeping in view the significance of the issues involved. The book continues to have five parts as earlier.

### Ushul Fiqh Jilid II

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, dewasa ini umat Islam dihadapkan kepada permasalahan yang cukup kompleks seiring dengan berkembangnya zaman. Permasalahan yang dihadapi umat Islam sangatlah serius dan banyak hal-hal baru yang muncul dalam setiap aspek kehidupannya. Permasalahan tersebut kadang tidak bisa diselesaikan dengan kitab-kitab fiqh klasik yang ada, memang perbedaan latar belakang yang dihadapi sangatlah berbeda. Dalam konteks ini maka metode baru penyelesaian hukum atas permasalahan yang dihadapi menjadi sebuah keniscayaan. Buku Ushul Fiqh ini merupakan solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat Islam dewasa ini, ilmu Ushul Fiqh merupakan ilmu yang sangat penting dalam ajaran Islam. di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan kaidah hukum yang dapat digunakan umat Islam sebagai metode penyelesaian hukum. Materi buku ini disesuaikan dengan kurikulum mata kuliah Ushul Fiqh di universitas-universitas Islam di Indonesia baik negeri maupun swasta. Tema penting yang dibahas meliputi: sumber hukum Islam, hukum syara', metode istinbat hukum, *ijtihad*, *ittiba* dan *ita*. Oleh sebab itu, buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh para mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik mempelajari dan mendalami khususnya ilmu Ushul Fiqh dan Hukum Islam secara umum.

### Ilmu Ushul Fiqih

Recueil d'articles sur le Nadhlatul Ulama parus dans le quotidien Kompas.

### Islamic Jurisprudence

This book offers a new way of understanding classical Islamic theories, holding that divine revelation is necessary for the knowledge of norms and its reading of the issue of reason breaks new ground

in Islamic theology, law and ethics. It will appeal to students and scholars of Islamic studies, Islamic ethics, law and post-colonial theory.

# Islamic Jurisprudence

Kitab Al-Mustashfa ini merupakan buku pegangan bagi siapa saja yang bercita-cita menjadi faqih (ahli fikih) atau ushuli (ahli ushul fikih) dan hendak menempuh jalan ijtihad. Begitu lengkap dan andalnya, kitab terakhir Imam Al-Ghazali ini menjadi rujukan induk ilmu ushul fikih, yang memberikan pengantar sekaligus rambu-rambunya. Di dalamnya Imam Al-Ghazali menggambarkan ushul fikih sebagai ilmu yang beredar pada empat porosnya: (1) Hukum, (2) Sumber Dalil, (3) Strategi Menggali Hukum dari Sumber Dalil, dan (4) Penggali Hukum (Mujtahid). Membaca kitab ini, kita dilimpahi aneka ayat Al-Qur'an serta hadits Nabi SAW, juga disuguhi warna-warni pendapat ulama dan pandangan lintas madzhab. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.

## Ushul Fiqh

Buku yang ada di tangan pembaca ini terlalu berlebihan jika disebut sebagai karya ilmiah. Yang kami lakukan tak lebih dari sekedar mengodifikasikan hasil diskusi. Beberapa tambahan seperti terjemah dan penjelasan poin-poin yang kami rasa penting, kami maksudkan untuk mempermudah saja dalam memahami teks-teks kitab Lubbul Ushul. Dengan harapan, di kemudian hari, gairah pendalaman fan ushul fiqih akan bangkit.

## Nahdlatul Ulama

Ushul fikih (bahasa Arab: **قواعد الفقه**) hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam proses menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Pada mulanya, para ulama terlebih dahulu menyusun ilmu fiqh sesuai dengan Alquran, hadits, dan ijtihad para Sahabat. Setelah Penyebaran Agama Islam yang sangat cepat meluas, dan mulai banyak negara yang masuk kedalam daulah Islamiyah, maka semakin banyak kebudayaan yang masuk, dan menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru ini yang tidak ada di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka para Ulama ahli Usul Fiqh menyusun kaidah sesuai dengan gramatika bahasa Arab yang disesuaikan dengan dalil yang digunakan oleh Ulama penyusun ilmu fiqh. Mekanisme pengambilan hukum dalam Islam harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan ulama. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Al-quran dan As-sunnah merupakan sumber primer. Hukum-hukum yang diambil langsung dari Alquran dan Sunnah sudah tidak bertambah dan disebut sebagai Syariah. Adapun sumber hukum sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum lain. Hukum-hukum yang diambil dari sumber sekunder disebut ilmu fiqh. Ijma dan Qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh empat mazhab fikih: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Sumber hukum lain seperti kebiasaan masyarakat (Urf), perkataan sahabat, dan istihsan diperselisihkan kevalidannya di antara mazhab-mazhab yang ada. Sehingga didalam "Buku Struktur Konseptual Ushul Fiqh" ini, para tim penulis akan menjabarkan framework Teori Ushul Fiqh dari berbagai latar belakang dan pondasi dasar pemikirannya, sehingga dalam hal ini tim penulis menghimbau bagi para pembaca buku ini untuk bisa dengan seksama memahami buku ini sebagai perspektif gagasan yang dikumpulkan penulis dari berbagai sumber, sehingga diharapkan dapat mengambil manfaat baik dari isi yang terkandung dari buku ini.

# The Foundation of Norms in Islamic Jurisprudence and Theology

Manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah SWT, pendekatan diri kepada Allah SWT merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang terdapat didalam Al-Quran ataupun Hadis. Al-Quran sebagai pedoman serta petunjuk bagi manusia mengatur dalam segala aspek, baik mengenai ibadah, aqidah, muamalah dan sebagainya sehing al-quran dikatakan lengkap dan sempurna walaupun masih bersifat umum. Al-quran yang terdiri dari enam ribu enam ratus enam puluh enam ayat terdiri dari ayat-ayat makiyah dan madiniyah yang terkandung didalamnya perintah maupun larangan terkadang masih bersifat umum dan perlu penjelasan dari Nabi Muhammad SAW terutama yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT maupun dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ibadah contohnya, al-quran menegaskan agar manusia mendirikan shalat akan tetapi al-Quran

tidak menjelaskan bagaimana cara shalat sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan cara shalat melalui perkataan, perbuatan maupun diam beliau yang hal tersebut disebut dengan Hadis.

## Al-Mustashfa Jilid 2

Dalam sejarah perkembangannya, kitab al-Waraqat telah menarik banyak ulama besar untuk memberikan penjelasan ilmiah yang lebih luas. Menurut mereka, kitab al-Waraqat mengandung pengetahuan yang banyak (katsir al-'ilm) dan manfaat yang besar ('adhim al-naf'i). Keringkasannya memudahkan para pelajar untuk menghafalkannya. Dibandingkan kitab-kitab uhsul fiqh karya Imam al-Haromain lainnya semacam al-Talkhish fi Ushul al-Fiqh dan al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, kitab al-Waraqat merupakan yang paling ringkas (ikhtashara ikhtisharan syadidan). Mungkin karena keringkasannya inilah banyak ulama yang tertarik mensyarahinya. Bayan al-Fushul dapat dikatakan sebagai syarah al-Waraqat berbahasa Indonesia, yang menerangkan kitab al-Waraqat dengan penjelasan yang lebih luas. Sistematika penyusunannya menggunakan metode pengumpulan keterangan dari berbagai kitab ushul fiqh yang masyhur, disertai dengan penjelasan yang lebih terperinci, agar makna yang terkandung dalam kitab al-Waraqat dapat lebih mudah ditangkap dan dicerna, sekaligus menambah wawasan kita terhadap khazanah ilmu ushul fiqh. Karena bagaimana pun juga, ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami metodologi pengambilan hukum, atau untuk mengetahui bagaimana hukum fiqh itu lahir.

## Pengantar Memahami LUBBUL USHUL

Dalam peta Dirosah Islamiyah Fiqih di posisi yang sangat penting. Ia salah satu produk par excellence, buah dari peradaban Islam dan murni hasil karya intelektual muslim yang sepenuhnya berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu yang diderivasi dari Syariah (Al-Qur'an dan Sunnah) tidak bisa lepas dari kerangka teoritik dan metodologi penetapan hukum yang kemudian disebut sebagai Ushul Fiqih. Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip dan muatan epistemologi, bukan sekedar metodologi pemahaman, penggalan atau penetapan hukum saja. Proses lahirnya tidak seketika, akarnya secara praktis sudah ada dan bisa ditelusuri semenjak zaman Nabi dan Sahabat. Ushul Fiqh menjadi bagian terpenting dalam hukum Islam, ia sebagai tool yang sangat vital dalam menggali dan menentukan sebuah hukum Islam. Perannya mirip logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan (fallacies) dalam berargumentasi, maka Ushul Fiqih mencegah seorang faqih dari berbuat kesalahan dalam menderivasi hukum. Sehingga sangat argumentatif jika para 'ulama menetapkan ilmu Ushul Fiqih sebagai salah satu prasyarat terpenting yang harus dimiliki dan dipahami oleh seorang akademisi muslim, ulama, atau seorang yang ingin mengkaji Islam secara mendalam.

## STRUKTUR KONSEPTUAL USHUL FIQH

With the end of the early Islamic period, Muslim scholars came to sense that a rift had begun to emerge between the teachings and principles of Islam and Muslims' daily reality and practices. The most important means by which scholars sought to restore the intimate contact between Muslims and the Qur'an was to study the objectives of Islam, the causes behind Islamic legal rulings and the intentions and goals underlying the Shari'ah, or Islamic Law. They made it clear that every legal ruling in Islam has a function which it performs, an aim which it realizes, a cause, be it explicit or implicit, and an intention which it seeks to fulfill, and all of this in order to realize benefit to human beings or to ward off harm or corruption. They showed how these intentions, and higher objectives might at times be contained explicitly in the texts of the Qur'an and the Sunnah, while at other times, scholars might bring them to light by means of independent reasoning based on their understanding of the Qur'an and the Sunnah within a framework of time and space. This book represents a pioneering contribution presenting a comprehensive theory of the objectives of Islamic law in its various aspects, as well as a painstaking study of objectives-based thought as pioneered by the father of objectives-based jurisprudence, Imam Abu Ishaq al-Shatibi; in addition, the author presents us with an important study of al-Shatibi himself which offers a wealth of new, beneficial information about the life, thought and method of this venerable man.

## Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah

With the end of the early Islamic period, Muslim scholars came to sense that a rift had begun to emerge between the teachings and principles of Islam and Muslims' daily reality and practices. The most important means by which scholars sought to restore the intimate contact between Muslims and the

Qur'an was to study the objectives of Islam, the causes behind Islamic legal rulings and the intentions and goals underlying the Shari'ah, or Islamic Law. They made it clear that every legal ruling in Islam has a function which it performs, an aim which it realizes, a cause, be it explicit or implicit, and an intention which it seeks to fulfill, and all of this in order to realize benefit to human beings or to ward off harm or corruption. They showed how these intentions, and higher objectives might at times be contained explicitly in the texts of the Qur'an and the Sunnah, while at other times, scholars might bring them to light by means of independent reasoning based on their understanding of the Qur'an and the Sunnah within a framework of time and space. This book represents a pioneering contribution presenting a comprehensive theory of the objectives of Islamic law in its various aspects, as well as a painstaking study of objectives-based thought as pioneered by the father of objectives-based jurisprudence, Imam Abu Ishaq al-Shatibi; in addition, the author presents us with an important study of al-Shatibi himself which offers a wealth of new, beneficial information about the life, thought and method of this venerable man.

#### Bayan al-Fushul

Dengan alasan untuk menata kembali bangunan ushul fiqh klasik itu, penulis di sini mencoba berangkat dari masalah-masalah prinsipel yang melandasi bangunan ushul fiqh. Untuk ini, dengan menghimpun berbagai pandangan dalam hal tersebut, kajian akan kita hidangkan dalam bentuk yang agak berbeda dengan umumnya format ushul fiqh yang disusun pada abad klasik dan pertengahan, bahkan mungkin beberapa dengan buku-buku ushul fiqh pada abad ke-20. Dengan meminjam kritikan Syeikh Abdullah Darraz, bahwa aspek ushul fiqh yang kelihatan agak terabaikan beberapa abad lamanya dalam penyusunan ushul fiqh adalah aspek maqashid syari'ah. Dalam kebanyakan buku-buku ushul fiqh klasik, kajian maqasid syari'ah umumnya hanya disinggung ketika membahas dan untuk kepentingan qiyas. Padahal, secara teoretis, setiap rumusan ushul fiqh pada dasarnya adalah dengan mempertimbangkan aspek mendasar tersebut (maqashid syari'ah). Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis berupaya mengangkat kembali aspek tersebut, bahkan mencoba mencari kembali titik temu antara metode-metode yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dengan aspek maqashid syari'ah. Dengan penyajian seperti ini, diharapkan kita akan mampu menempatkan setiap pengambilan keputusan dalam bidang hukum Islam pada proporsi yang sebenarnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

#### PENGANTAR ILMU USHUL FIQH

Wael B. Hallaq has already established himself as one of the most eminent scholars in the field of Islamic law. In this book, first published in 1997, the author traces the history of Islamic legal theory from its early beginnings until the modern period. Initially, he focuses on the early formation of this theory, analysing its central themes and examining the developments which gave rise to a variety of doctrines. He concludes with a discussion of modern thinking about the theoretical foundations and methodology of Islamic law. In organisation, approach to the subject and critical apparatus, the book will be an essential tool for the understanding of Islamic legal theory in particular and Islamic law in general. This, in combination with an accessibility of language and style, will guarantee a readership among students and scholars and anyone interested in Islam and its evolution.

#### Bosnian: Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law

Buku Jundullah: Mengenal Intelegitualitas dan Akhlak Tentara Allah SWT merupakan bagian dari kajian metodologis pengetahuan tentang dakwah, pembangunan umat, dan usaha islami yang ditulis oleh Said Hawwa. Dalam karyanya ini, Ustadz Said Hawwa membahas bekal-bekal penting dan men-dasar yang harus dimiliki oleh seorang jundullah (tentara Allah SWT), terutama dalam hal intelek-tualitas dan akhlak. [Gema Insani]

#### Books-In-Brief: Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law (French Language)

In this new book, Tariq Ramadan argues that it is crucial to find theoretical and practical solutions that will enable Western Muslims to remain faithful to Islamic ethics while fully living within their societies and their time. He notes that Muslim scholars often refer to the notion of *ijtihad* (critical and renewed reading of the foundational texts) as the only way for Muslims to take up these modern challenges. But, Ramadan argues, in practice such readings have effectively reached the limits of their ability to serve the faithful in the West as well as the East. In this book he sets forward a radical new concept of *ijtihad*,

which puts context -- including the knowledge derived from the hard and human sciences, cultures and their geographic and historical contingencies -- on an equal footing with the scriptures as a source of Islamic law.

### Ushul Fiqh

Islam Universalia is an international journal published by the Cyber Dakwah. It specializes in Islamic studies and social sciences in various scientific fields and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. The languages used in this journal are English and Indonesia. Islam Universalia is an open-access journal which means that all content is freely available without charge to the user.

### Attainment of the objective in conformity with evidence of the Legal Judgments

A survey and analysis of what Shari'a, or Islamic law, means for Muslims today.

### A History of Islamic Legal Theories

Ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang sangat diperlukan bagi seorang muslim yang ingin mengetahui dan mengistimbathkan hukum dari dalil-dalil Syari', terutama lagi untuk mengetahui hukum-hukum dari peristiwa/hal baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. karena zaman selalu berkembang sedang-kan Al-Qur'an dan Al-Hadis sudah tidak akan ada penambahan dan perubahan karena memang segalanya sudah tercakup di dalam Al-Qur'an

### Jundullah

Buku ini berisi tentang materi-materi ushul fiqh dan penerapannya dalam materi fiqh seperti tentang thaharah, shalat, puasa, haji dan umrah, zakat, munakahat, mawaris, muamalat, jinayah, dan siyasah. ----- Persembahkan penernit Kencana (Prenadamedia Group)

### Bulugh Al-Maram- E'C-#D' )D/# FE E'1ED' :HD(

Radical Reform